


GA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Cibinong  
PADATANGGAL : 28 - 12 - 2009



Tembusan :

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
2. Yth.Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth.Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Bogor;
4. Yth.Camat Kemang;
5. Yth.Kepala UPT Kurikulum Kecamatan Kemang;
6. Yth.Kepala Desa Tegal Kecamatan Kemang.



**Keputusan  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421.1/509 Disdik/2009

**TENTANG**

**OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD AL HIDAYAH**

KP. JAMPANG RT. 03/03 DESA JAMPANG  
KECAMATAN KEMANG  
KABUPATEN BOGOR

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR**

Menimbang :

- a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL HIDAYAH yang beralokasi di Kp. Jampang RT 03/03 Desa/Kelurahan Jampang Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.
- b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD AL HIDAYAH yang beralokasi di Kp. Jampang RT 03/03 Desa/Kelurahan Jampang Desa/Kelurahan Tegal Kecamatan Kemang Kabupaten Bogor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Tahun 2003 nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang-Undang No.28 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 28;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Sekolah (PLS). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 660/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008, Nomor 14).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi dan Instansi Pemerintah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 14).
8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor 61/188/Kpts/Hk/2005 tanggal 30 Mei 2005.
1. Surat permohonan izin Operasional dari Pengajuan izin Pendirian PAUD Al Hidayah tanggal 16 Desember 2009 Nomor 096/R-13-HB/B/09 Perihai Pengajuan izin Operasional PAUD.
2. Penilaian Uji Kelayakan yang diberikan oleh Penitify UPT Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Kemang tanggal 17 Desember 2009.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

RISATI

Memberikan Izin Operasional berdasarkan :

**Nama PAUD :** Al Hidayah

**Alamat :** Kp. Jampang RT 03/05

**Desa/Kel :** Jampang

**Kecamatan :** Kemang

Pemberian izin sebagaimana dimaksud

sepanjang memenuhi semua ketentuan

yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (re registrasi)

setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan

KEDUA